



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Min Hajurrohman;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 28 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taman Kenari Blok XA/02 RT 004 RW 012
Kel. Puspasari Kec. Citeureup Kabupaten
Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MIN HAJURROHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD MIN HAJURROHMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa **AHMAD MIN HAJURROHMAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa **AHMAD MIN HAJURROHMAN** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari PT BJB nomor 01/SK/BJB/IV/2019 tanggal 4 April 2019 An.AHMAD MIN HAJURROHMAN
 - 1 (satu) lembar kartu stok persediaan dari tanggal 1 Mei 2019 ke 22 Juni 2019
 - 1 (satu) lembar resume audit PT BJB atau hasil perbandingan stok opname BJB,
 - 2 (dua) lembar kartu stok barang
 - 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT BERKAH JAYA BETON" disingkat BJB
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan An.WAWAN SALEH IRIANTO
Dikembalikan pada PT Berkah Jaya Beton melalui saksi Muhammad Ghofur

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **Ahmad Min Hajurrohman** pada bulan April tahun 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 bertempat di kantor PT BERKAH JAYA BETON di jalan By Pass

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Mantra Leping di Dsn. Leping, Ds. Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa bekerja di PT BERKAH JAYA BETON sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor 01/SK/BJB/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dengan jabatan sebagai debt collector kemudian di perbantukan di PT BERKAH JAYA BETON Bali untuk melaksanakan audit yang meliputi arus kas, stok dan membantu kegiatan operasional termasuk memasarkan paving dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT BERKAH JAYA BETON" disingkat BJB, yang menjadi pemilik adalah saksi SALIM namun yang menjadi General Manager PT BERKAH JAYA BETON cabang Klungkung Bali adalah saksi WAWAN SALEH IRIANTO.
- Bahwa Bahwa terdakwa melakukan penjualan paving dari akhir bulan April 2019 sampai bulan Juni 2019 sebanyak 14 kali dimana hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa ingat hanya jumlah dan harganya yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - 100 M2 harga Rp.70.000,- sejumlah Rp.7.000.000;
 - 18 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.1.260.000;
 - 30 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.2.100.000;
 - 5M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000;
 - 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
 - 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp 7.000.000;
 - 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.7.000.000;
 - 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.2.400.000;
- 50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
- 60 M2 harga Rp.80.000,-sejumlah Rp.4.800.000;
- 50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
- 15 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.1.095.000;
- 5 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000 ;

Total penjualan paving yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.48.155.000,-(empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selama terdakwa menjual paving tersebut tidak pernah melaporkan dalam bentuk laporan apapun. Dimana seharusnya uang hasil penjualan paving dilaporkan ke penanggung jawab yaitu saksi Muhammad Ghofur lalu dibuatkan nota penjualan dan mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada admin PT BERKAH JAYA BETON yaitu saksi Mei Wulansari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita, saksi Muhammad Ghofur melakukan opname atau pengecekan fisik terhadap jumlah paving ditemukan adanya selisih stok barang untuk paving kualitas 1 dan kualitas 2. Pada waktu itu jumlah paving yang kualitas 1 sesuai dengan laporan dari admin pusat sebanyak 2500 M2 setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 2157 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 44M2 dengan harga Rp.2.948.000,-(dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian untuk paving kualitas 2 sesuai dengan laporan dari admin pusat sebanyak 900 M2 kemudian setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 235 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 730,5 M2 dengan harga Rp.45.291.000,-(empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total selisih sejumlah Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa seluruh hasil penjualan paving yang tidak pernah dilaporkan tersebut, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, ,PT BERKAH JAYA BETON mengalami kerugian sebesar sekitar **Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** -----

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa **Ahmad Min Hajurrohman** pada bulan April tahun 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam April 2019 sampai dengan Juni 2019 bertempat di kantor PT BERKAH JAYA BETON di jalan By Pass Ida Bagus Mantra Leping di Dsn. Leping, Ds. Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT BERKAH JAYA BETON sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor 01/SK/BJB/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dengan jabatan sebagai debt collector kemudian di perbantukan di PT BERKAH JAYA BETON Bali untuk melaksanakan audit yang meliputi arus kas, stok dan membantu kegiatan operasional termasuk memasarkan paving dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT BERKAH JAYA BETON" disingkat BJB, yang menjadi pemilik adalah saksi SALIM namun yang menjadi General Manager PT BERKAH JAYA BETON cabang Klungkung Bali adalah saksi WAWAN SALEH IRIANTO.
- Bahwa Bahwa terdakwa melakukan penjualan paving dari akhir bulan April 2019 sampai bulan Juni 2019 sebanyak 14 kali dimana hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa ingat hanya jumlah dan harganya yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - 100 M2 harga Rp.70.000,- sejumlah Rp.7.000.000;
 - 18 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.1.260.000;
 - 30 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.2.100.000;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000;
- 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
- 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp 7.000.000;
- 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.7.000.000;
- 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
- 32 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.2.400.000;
- 50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
- 60 M2 harga Rp.80.000,-sejumlah Rp.4.800.000;
- 50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
- 15 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.1.095.000;
- 5 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000,- ;

Total penjualan paving yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.48.155.000,-(empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selama terdakwa menjual paving tersebut tidak pernah melaporkan dalam bentuk laporan apapun. Dimana seharusnya uang hasil penjualan paving dilaporkan ke penanggung jawab yaitu saksi Muhammad Ghofur lalu dibuatkan nota penjualan dan mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada admin PT BERKAH JAYA BETON yaitu saksi Mei Wulansari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita, saksi Muhammad Ghofur melakukan opname atau pengecekan fisik terhadap jumlah paving ditemukan adanya selisih stok barang untuk paving kualitas 1 dan kualitas 2. Pada waktu itu jumlah paving yang kualitas 1 sesuai dengan laporan dari admin pusat sebanyak 2500 M2 setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 2157 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 44M2 dengan harga Rp.2.948.000,-(dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian untuk paving kualitas 2 sesuai dengan laporan dari admin pusat sebanyak 900 M2 kemudian setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 235 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 730,5 M2 dengan harga Rp.45.291.000,-(empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total selisih sejumlah Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh hasil penjualan paving yang tidak pernah dilaporkan tersebut, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT BERKAH JAYA BETON mengalami kerugian sebesar sekitar **Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN SALEH IRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya berawal pada akhir bulan April 2019 kemudian baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Pabrik PT BERKAH JAYA BETON di Jalan By Pas Ida Bagus Mantra di Dsn. Leping,Ds. Takmung,Kec. Banjarangkan,Kab.Klungkung;
- Bahwa oleh karena terjadi perbedaan stok di data dan fisik maka bagian administrasi melaporkan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Opname / Pengecekan fisik paving dengan hasil terdapat selisih jumlah paving antara yang dilaporkan oleh terdakwa An. AHMAD MIN HAJURROHMAN dengan Opname /pengecekan fisik paving yang dilakukan oleh MUHAMMAD GHOFUR selaku Kordinator produksi paving dimana pada waktu itu selisih stok barang untuk Kelas 1 adalah jumlah barang berjumlah 2500 M2 dan pada waktu itu AHMAD MIN HAJURROHMAN melaporkan jumlah stok barang sejumlah 2201 M2 setelah di cek oleh MUHAMMAD GHOFUR jumlah stok barang sejumlah 2157 M2 sehingga terdapat selisih barang atau paving sejumlah 44 M2 dengan harga Rp.2.948.000,-(dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian untuk jenis paving kualitas 2 adalah jumlah barang 900 M2 dan pada waktu itu AHMAD MIN HAJURROHMAN melaporkan stok barang sejumlah 965,5 M2 setelah di cek oleh MUHAMMAD GHOFUR jumlah stok barang sejumlah 235 M2 sehingga terdapat selisih barang atau paving sejumlah 730,5 M2 dengan harga Rp.45.291.000,-(empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan adalah Rp. 48.239.000,-(empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut tidak di setor ke Rekening Perusahaan PT BERKAH JAYA BETON malah di pergunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan untuk keperluan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MEI WULANSARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada akhir bulan April 2019 kemudian diketahui pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kantor PT BERKAH JAYA BETON di Jalan By Pas Ida Bagus Matra Lembang,Dsn. Lembang,Ds. Takmung,Kec. Banjarangkan,Kab. Klungkung.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah kordinator produksi paving An.MUHAMMAD GHOFUR melakukan audit pengecekan stok paving ternyata hasilnya berbeda atau tidak sama dengan laporan yang dilaporkan oleh AHMAD MIN HAJURROHMAN kemudian setelah ditemukan ada selisih barang atau stok paving saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke salah satu direksi.
- Bahwa pada waktu itu jumlah paving yang kualitas 1 sesuai dengan laporan yang saksi kirim selaku admin pusat sebanyak 2500 M2 setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 2157 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 44 M2 dengan harga Rp.2.948.000,-(dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian untuk paving kualitas 2 sesuai dengan laporan saksi kirim selaku admin pusat sebanyak 900 M2 kemudian setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 235 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 730,5 M2 dengan harga Rp.45.291.000,-(empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total semua sejumlah Rp.48.239.000,-(empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi berkerja di PT BERKAH JAYA BETON sejak bulan April 2019 dan tugas saksi adalah mencatat semua transaksi penjualan yang dilaporkan oleh kepala gudang atau penanggungjawab ke admin pusat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencatat arus kas kecil dari penanggungjawab gudang dan mengecek barang atau stok.

- Bahwa mekanisme pembayaran uang hasil penjualan paving ke rekening perusahaan PT BERKAH JAYA BETON adalah setelah kepala gudang atau penanggungjawab mentransfer uang pembayaran ke rekening perusahaan kemudian kepala gudang atau penanggungjawab menyetorkan nota penjualan dan bukti transfer ke saksi selaku admin pusat kemudian saksi melaporkan ke Grup direksi.
- Bahwa AHMAD MIN HAJURROHMAN baru bekerja kurang lebih 3 (tiga) bulan tugas awalnya sebagai kepala gudang atau penanggungjawab kemudian bertugas menjual paving dan melaporkan nota penjualan dan bukti setor ke Rekening Perusahaan PT BERKAH JAYA BETON ke Admin Pusat.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan barang atau stok paving setiap minggu sesuai dengan laporan yang dikirimkan oleh AHMAD MIN HAJURROHMAN ke saksi selaku admin pusat.
- Bahwa dari pengakuan pelaku AHMAD MIN HAJURROHMAN uang penjualan paving tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan untuk keperluan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SALIM, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun kejadianya berawal pada akhir bulan April 2019 kemudian baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Pabrik PT BERKAH JAYA BETON di Jalan By Pas Ida Bagus Mantra di Dsn. Leping,Ds. Takmung,Kec. Banjarangkan,Kab.Klungkung;
- Bahwa oleh karena terjadi perbedaan stok di data dan fisik maka bagian administrasi melaporkan kepda saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Opname / Pengecekan fisik paving dengan hasil terdapat selisih jumlah paving antara yang dilaporkan oleh terdakwa An. AHMAD MIN HAJURROHMAN dengan Opname /pengecekan fisik paving yang dilakukan oleh MUHAMMAD GHOFUR selaku Kordinator produksi paving dimana pada waktu itu selisih stok barang untuk Kelas 1 adalah jumlah barang berjumlah 2500 M2 dan pada waktu itu AHMAD MIN HAJURROHMAN melaporkan jumlah stok barang sejumlah 2201 M2 setelah di cek oleh MUHAMMAD GHOFUR jumlah stok barang sejumlah 2157 M2 sehingga terdapat selisih barang atau paving

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 44 M2 dengan harga Rp.2.948.000,-(dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian untuk jenis paving kualitas 2 adalah jumlah barang 900 M2 dan pada waktu itu AHMAD MIN HAJURROHMAN melaporkan stok barang sejumlah 965,5 M2 setelah di cek oleh MUHAMMAD GHOFUR jumlah stok barang sejumlah 235 M2 sehingga terdapat selisih barang atau paving sejumlah 730,5 M2 dengan harga Rp.45.291.000,-(empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan adalah Rp. 48.239.000,-(empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut tidak di setor ke Rekening Perusahaan PT BERKAH JAYA BETON malah di pergunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan untuk keperluan keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi MUHAMMAD GHOFUR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada akhir bulan April 2019 kemudian diketahui pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kantor PT BERKAH JAYA BETON di Jalan By Pas Ida Bagus Matra Lembang,Dsn. Lembang,Ds. Takmung,Kec. Banjarangkan,Kab. Klungkung.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sendiri yang melakukan opname atau pengecekan fisik terhadap jumlah paving kemudian saksi melaporkan hasil tersebut kepada Admin Pusat bahwa telah terjadi selisih stok barang untuk kualitas 1 dan kualitas 2.
- Bahwa pada waktu itu jumlah paving yang kualitas 1 sesuai dengan laporan dari admin pusat sebanyak 2500 M2 setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 2157 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 44M2 dengan harga Rp.2.948.000,-(dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian untuk paving kualitas 2 sesuai dengan laporan dari admin pusat sebanyak 900 M2 kemudian setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 235 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 730,5 M2 dengan harga Rp.45.291.000,-(empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total semua sejumlah Rp.48.239.000,-(empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi berkerja di PT BERKAH JAYA BETON sejak tanggal 14 Juni 2019 dan tugas saksi sekarang adalah membuat nota penjualan, mengecek jumlah produksi dan melaporkan nota penjualan dan bukti

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening perusahaan PT BERKAH JAYA BETON ke admin pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi S.FAESAL ASSEGAF, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah memang benar rekan kerja saksi An. AHMAD MIN HAJURROHMAN di PT BERKAH JAYA BETON telah menggunakan uang hasil penjualan paving yang seharusnya disetor ke Rekening Perusahaan PT BERKAH JAYA BETON namun dipakai untuk berfoya-foya dan dipakai untuk keperluan keluarga.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada akhir bulan April 2019 kemudian diketahui pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kantor PT BERKAH JAYA BETON di Jalan By Pas Ida Bagus Matra Lembang,Dsn. Lembang,Ds. Takmung,Kec. Banjarangkan,Kab. Klungkung.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah bos saksi An. WAWAN SALEH IRIANTO dan SALIM memberitahu saksi bahwa uang dari penjualan paving telah di pakai oleh AHMAD MIN HAJURROHMAN setelah kordinator produksi paving An.MUHAMMAD GHOFUR melakukan opname/pengecekan terhadap jumlah paving kualitas 1 dan 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya jumlah stok awal paving dan setelah di opname atau dicek oleh MUHAMMAD GHOFUR.
- Bahwa saksi berkerja di PT BERKAH JAYA BETON sejak bulan Maret 2019 dan tugas saksi hanya memasarkan paving dan kansti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT BERKAH JAYA BETON sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor 01/SK/BJB/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dengan jabatan sebagai Defkolektor kemudian di perbantukan di PT BERKAH JAYA BETON Bali untuk melaksanakan audit yang meliputi arus kas,stok dan membantu kegiatan oprasional;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi berawal pada akhir bulan April 2019 kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita terdakwa ketahuan dimana peristiwa tersebut terjadi di kantor PT BERKAH JAYA BETON di Jalan By Pas Ida Bagus Matra Lembang,Dsn.Lembang Ds. Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai menggelapkan uang penjualan paving milik PT BERKAH JAYA BETON pada akhir bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan cara tidak membuat kwitansi dan nota pembelian kepada konsumen dan tidak melaporkan hasil penjualan tersebut ke Admin Pusat kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 Direksi dari kantor pusat melakukan Audit dan mendapatkan selisih stok paving yang ada di gudang dengan laporan terdakwa ke Admin pusat berbeda sehingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh direksi pusat.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan paving dari akhir bulan April 2019 sampai bulan Juni 2019 sebanyak 14 kali dimana hari dan tanggalnya saya tidak ingat yang saya ingat hanya jumlah dan harganya yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 1. 100 M2 harga Rp.70.000,- sejumlah Rp.7.000.000;
 2. 18 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.1.260.000;
 3. 30 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.2.100.000;
 4. 5M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000;
 5. 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
 6. 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp 7.000.000;
 7. 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.7.000.000;
 8. 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
 9. 32 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.2.400.000;
 - 10.50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
 - 11.60 M2 harga Rp.80.000,-sejumlah Rp.4.800.000;
 - 12.50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
 - 13.15 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.1.095.000;
 - 14.5 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000, ;Sehingga total uang penjualan paving milik PT BERKAH JAYA BETON yang terdakwa ambil atau gelapkan sebesar Rp.48.155.000,-(empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa saja yang membeli, karena para konsumen datang langsung ke kantor PT BERKAH JAYA BETON dan membawa sendiri paving yang dibeli sehingga terdakwa tidak mengetahui alamat konsumen tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT BERKAH JAYA BETON sejak tanggal 04 April sebagai defkolektor kemudian diperbantukan di PT BERKAH JAYA BETON Bali untuk melaksanakan audit yang meliputi arus kas ,stok dan membantu kegiatan operasional dan saya mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan niat terdakwa timbul untuk menggunakan uang penjualan paving milik PT BERKAH JAYA BETON pada saat terdakwa keperluan mendesak dan terdakwa kebetulan tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menggunakan uang penjualan paving tersebut untuk kebutuhan keluarga

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang serius bekerja di sana, karena terdakwa keperluan mendesak jadi timbul niat terdakwa untuk menggunakan uang penjualan paving milik PT BERKAH JAYA BETON.
- Bahwa kerugian yang dialami PT BERKAH JAYA BETON adalah lebih kurang Rp.48.155.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa ada yang melihat terdakwa pada saat menjual paving yaitu MUHAMMAD GHOFUR dan S.FAESAL ASSEGAF namun mereka berdua tidak mengetahui tentang pembayaran paving yang tidak terdakwa buat kan kwitansi.
- Bahwa selain terdakwa habiskan untuk berfoya –foya dan untuk keperluan keluarga tidak ada

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari PT BJB nomor 01/SK/BJB/IV/2019 tanggal 4 April 2019 An.AHMAD MIN HAJURROHMAN
2. 1 (satu) lembar kartu stok persediaan dari tanggal 1 Mei 2019 ke 22 Juni 2019
3. 1 (satu) lembar resume audit PT BJB atau hasil perbandingan stok opname BJB,
4. 2 (dua) lembar kartu stok barang
5. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT BERKAH JAYA BETON" disingkat BJB
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan An.WAWAN SALEH IRIANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja berdasarkan SK nomor 01/SK/BJB/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dengan jabatan sebagai debt collector kemudian di perbantukan di PT BERKAH JAYA BETON Bali untuk melaksanakan audit yang meliputi arus kas, stok dan membantu kegiatan operasional termasuk memasarkan paving dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT BERKAH JAYA BETON" disingkat BJB, yang menjadi pemilik adalah saksi SALIM namun yang menjadi General Manager PT BERKAH JAYA BETON cabang Klungkung Bali adalah saksi WAWAN SALEH IRIANTO.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan paving dari akhir bulan April 2019 sampai bulan Juni 2019 sebanyak 14 kali dimana hari dan tanggalnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ingat terdakwa ingat hanya jumlah dan harganya yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. 100 M2 harga Rp.70.000,- sejumlah Rp.7.000.000;
2. 18 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.1.260.000;
3. 30 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.2.100.000;
4. 5M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000;
5. 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
6. 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp 7.000.000;
7. 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.7.000.000;
8. 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
9. 32 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.2.400.000;
- 10.50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
- 11.60 M2 harga Rp.80.000,-sejumlah Rp.4.800.000;
- 12.50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
- 13.15 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.1.095.000;
- 14.5 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000 ;

Total penjualan paving yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar

Rp.48.155.000,-(empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selama terdakwa menjual paving tersebut tidak pernah melaporkan dalam bentuk laporan apapun. Dimana seharusnya uang hasil penjualan paving dilaporkan ke penanggung jawab yaitu saksi Muhammad Ghofur lalu dibuatkan nota penjualan dan mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada admin PT BERKAH JAYA BETON yaitu saksi Mei Wulansari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita, saksi Muhammad Ghofur melakukan opname atau pengecekan fisik terhadap jumlah paving ditemukan adanya selisih stok barang untuk paving kualitas 1 dan kualitas 2. Pada waktu itu jumlah paving yang kualitas 1 sesuai dengan laporan dari admin pusat sebanyak 2500 M2 setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 2157 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 44M2 dengan harga Rp.2.948.000,-(dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian untuk paving kualitas 2 sesuai dengan laporan dari admin pusat sebanyak 900 M2 kemudian setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 235 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 730,5 M2 dengan harga Rp.45.291.000,-(empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total selisih sejumlah Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa seluruh hasil penjualan paving yang tidak pernah dilaporkan tersebut, terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT BERKAH JAYA BETON mengalami kerugian sebesar sekitar **Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).**

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu
5. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **AHMAD MIN HAJURROHMAN** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **AHMAD MIN HAJURROHMAN** yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hokum;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian “dengan sengaja “ atau “ opzet” ;



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan kata “ dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah *Memorie van Toelichting* dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat perbuatan itu. Selain itu juga “opzet” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh terdakwa ;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja adalah merupakan sikap batin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan melawan hukum pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu

Ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya di dalam Doktrin Hukum Pidana sesuatu barang diartikan sebagai suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ataupun non ekonomis, Dan suatu barang berupa uang menurut hukum diklasifikasikan sebagai benda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu dalam unsur ini adalah bahwa barang yang telah diambil atau dipergunakan terdakwa adalah seolah-olah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut adalah miliknya sendiri, padahal adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bekerja di PT BERKAH JAYA BETON sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor 01/SK/BJB/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dengan jabatan sebagai debt collector kemudian di perbantukan di PT BERKAH JAYA BETON Bali untuk melaksanakan audit yang meliputi arus kas, stok dan membantu kegiatan operasional termasuk memasarkan paving dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan paving dari akhir bulan April 2019 sampai bulan Juni 2019 sebanyak 14 kali dimana hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa ingat hanya jumlah dan harganya yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- 100 M2 harga Rp.70.000,- sejumlah Rp.7.000.000;
- 18 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.1.260.000;
- 30 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.2.100.000;
- 5M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000;
- 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
- 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp 7.000.000;
- 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.7.000.000;
- 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
- 32 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.2.400.000;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
- 60 M2 harga Rp.80.000,-sejumlah Rp.4.800.000;
- 50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
- 15 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.1.095.000;
- 5 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000;

Sehingga Total penjualan paving yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.48.155.000,-(empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selama terdakwa menjual paving tersebut tidak pernah melaporkan dalam bentuk laporan apapun. Dimana seharusnya uang hasil penjualan paving dilaporkan ke penanggung jawab yaitu saksi Muhammad Ghofur lalu dibuatkan nota penjualan dan mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada admin PT BERKAH JAYA BETON yaitu saksi Mei Wulansari;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita, saksi Muhammad Ghofur melakukan opname atau pengecekan fisik terhadap jumlah paving ditemukan adanya selisih stok barang untuk paving kualitas 1 dan kualitas 2. Pada waktu itu jumlah paving yang kualitas 1 sesuai dengan laporan dari admin pusat sebanyak 2500 M2 setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 2157 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 44M2 dengan harga Rp.2.948.000,-(dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian untuk paving kualitas 2 sesuai dengan laporan dari admin pusat sebanyak 900 M2 kemudian setelah dicek ternyata jumlah paving sebanyak 235 M2 sehingga terdapat selisih jumlah paving sebanyak 730,5 M2 dengan harga Rp.45.291.000,-(empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total selisih sejumlah Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh hasil penjualan paving yang tidak pernah dilaporkan tersebut, terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah uang tagihan milik PT BERKAH

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA BETON dengan jumlah keseluruhan **Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa benar uang tersebut yang ada dalam kekuasaan terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan karyawan PT BERKAH JAYA BETON di bagian debt collector selain itu terdakwa juga diperbantukan sebagai sales dan berwenang untuk melakukan penjualan paving penagihan kepada konsumen. Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penagihan dari pihak konsumen sehingga uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ketiga “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-dua yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa merupakan karyawan PT BERKAH JAYA BETON di bagian debt collector selain itu terdakwa juga diperbantukan sebagai sales, Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan dari konsumen akan tetapi tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada pihak perusahaan sehingga uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada mulanya terdakwa melakukan penjualan namun terhadap penjualan tersebut tidak dilaporkan dan tidak diinput pada stok catatan penjualan dengan total penjualan sebesar **Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan namun terhadap penjualan tersebut tidak dilaporkan dan tidak diinput pada stok catatan penjualan dengan total penjualan sebesar **Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)** tersebut telah cukup membuktikan adanya niat terdakwa untuk dapat memiliki uang milik PT BERKAH JAYA BETON;

Menimbang, bahwa ternyata uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa yaitu sejumlah **Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)** adalah milik PT BERKAH JAYA

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETON yang harusnya disetor kepada PT BERKAH JAYA BETON namun kenyataannya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri, dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa ijin dari PT BERKAH JAYA BETON, dengan demikian “unsur dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa terdakwa bekerja di PT BERKAH JAYA BETON sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor 01/SK/BJB/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dengan jabatan sebagai debt collector kemudian di perbantukan di PT BERKAH JAYA BETON Bali untuk melaksanakan audit yang meliputi arus kas, stok dan membantu kegiatan operasional termasuk memasarkan paving dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai uang hasil penjualan milik PT BERKAH JAYA BETON tersebut karena terdakwa juga melakukan penjualan sehingga berwenang menerima pembayaran dari para konsumen ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan yang berlanjut (Voortgezette Handeling) ;

Menimbang, bahwa dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat ;

- Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan paving dari akhir bulan April 2019 sampai bulan Juni 2019 sebanyak 14 kali

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa ingat hanya jumlah dan harganya yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- 100 M2 harga Rp.70.000,- sejumlah Rp.7.000.000;
- 18 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.1.260.000;
- 30 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.2.100.000;
- 5M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000;
- 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
- 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp 7.000.000;
- 100 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.7.000.000;
- 50 M2 harga Rp.73.000,-sejumlah Rp.3.650.000;
- 32 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.2.400.000;
- 50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
- 60 M2 harga Rp.80.000,-sejumlah Rp.4.800.000;
- 50 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.3.750.000;
- 15 M2 harga Rp.75.000,-sejumlah Rp.1.095.000;
- 5 M2 harga Rp.70.000,-sejumlah Rp.350.000;

Sehingga Total penjualan paving yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.48.155.000,-(empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah); yang berdasarkan audit ditemukan sejumlah **Rp.48.239.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari PT BJB nomor 01/SK/BJB/IV/2019 tanggal 4 April 2019 An.AHMAD MIN HAJURROHMAN
 - 1 (satu) lembar kartu stok persediaan dari tanggal 1 Mei 2019 ke 22 Juni 2019
 - 1 (satu) lembar resume audit PT BJB atau hasil perbandingan stok opname BJB,
 - 2 (dua) lembar kartu stok barang
 - 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT BERKAH JAYA BETON" disingkat BJB
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan An.WAWAN SALEH IRIANTO;
- barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk kepentingan pembuktian maka dikembalikan kepada PT BERKAH JAYA BETON melalui saksi Muhammad Ghofur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT BERKAH JAYA BETON;
- Terdakwa belum ada itikad baik untuk mengganti kerugian dari PT BERKAH JAYA BETON;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MIN HAJURROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari PT BJB nomor 01/SK/BJB/IV/2019 tanggal 4 April 2019 An.AHMAD MIN HAJURROHMAN
 2. 1 (satu) lembar kartu stok persediaan dari tanggal 1 Mei 2019 ke 22 Juni 2019
 3. 1 (satu) lembar resume audit PT BJB atau hasil perbandingan stok opname BJB,
 4. 2 (dua) lembar kartu stok barang
 5. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT BERKAH JAYA BETON" disingkat BJB
 6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan An.WAWAN SALEH IRIANTODikembalikan pada PT Berkah Jaya Beton melalui saksi Muhammad Ghofur
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, oleh kami : Ni Made Oktimandiani, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H., dan Andrik Dewantara, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh I Wayan Wendra Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Tigana Barkah Maradona, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Ni Made Oktimandiani, SH

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Wendra

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)